

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 120/Pid.Sus/2024/PN Kot.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Andreas Dasilfa Iswari, S.Pd., bin Muslim Iswari;
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukamara, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Jitur Priyadi, S.Pd., bin Acim;
2. Tempat lahir : Suka Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Sukur bin Emed Rozaq;
2. Tempat lahir : Pematang Nebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/27 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pematang Nebak, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Memeriksa, menimbang dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 551 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang saat ini telah diubah terhadap beberapa ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik

Petikan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kot



Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Andreas Dasilfa Iswari, S.Pd., bin Muslim Iswari, Terdakwa II Jitur Priyadi, S.Pd., bin Acim, dan Terdakwa III Sukur bin Emed Rozaq tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Bawaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 128/PP.01.02/K.LA-08/03/2024 dan 128/PP.01.02/K.LA-08/03/2024, tentang Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Pengaduan Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/08.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Asli Laporan Pengaduan Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/08.08/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;
 - 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Bawaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 13.a/PP.01.02/K.LA-08/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang surat tugas klarifikasi dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tanggamus Nomor: 13.b/PP.01.02/LA-08/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang surat tugas klarifikasi dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu;
 - 6) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kajian Dugaan pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/08.08/II/2024, tanggal 22 Maret 2024;
 - 7) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/08.08/II/2024, tanggal 22 Maret 2024;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Asli Photo Dokumentasi Kegiatan dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilu;
 - 9) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus Nomor: 015/HK.01.01/K.LA-08/02/2024, Tanggal 19 Februari 2024 Tentang Penetapan Tim klarifikasi dan petugas penanganan pelanggaran pemilihan umum pada Bawaslu kab. Tanggamus;
 - 10) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) PPK Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
 - 11) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) PPS Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat; Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
 - 12) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;



Petikan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kot

- 13) 1 (satu) bundel Model C Hasil Original Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
 - 14) 1 (satu) bundel Model C Hasil Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus yang sudah dirubah;
 - 15) 1 (satu) bundel Model C Hasil Salinan Original Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
 - 16) 1 (satu) bundel Model C Hasil Salinan Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus yang sudah dirubah;
 - 17) 1 (satu) bundel Model D Hasil Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus sebelum perubahan;
 - 18) 1 (satu) bundel Model D Hasil Pekon Suka Agung, Pekon Suka Agung barat, Pekon Napal, Pekon Banjarmasin dan Pekon Pematang Nebak Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus setelah perubahan;
 - 19) 1 (satu) bundel Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wedi Yansyah.S.Pd.I., bin Marhusin;
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

do
Murdian, S.H., M.H.

do
Eva Susiana, S.H., M.H.

do
Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

do
M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.



Petikan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kot